

Analisis Perbandingan Beberapa Skema Pinjaman untuk Pembangunan Hutan Tanaman Berbasis Masyarakat di Indonesia

Comparative Analysis of Credit Schemes for Community-Based Forest Plantation in Indonesia

Bramasto Nugroho

Departemen Manajemen Hutan, Institut Pertanian Bogor, Jalan Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680

Abstract

Until recently, commercial banks are not interested in providing fund for community-based forest plantations development. Due to that, Ministry of Forestry has been implementing program providing financial access for community forest plantation (HTR) development through revolving fund scheme (PDB-HTR). During 1997–2000 Ministry of Forestry had also developed a similar credit scheme called credit for community forest business (KUHR), but its implementation had encountered many problems. This study had compared PDB-HTR scheme and KUHR scheme to get the lessons, so that the implementation of the PDB-HTR will not suffer the same fate with KUHR. The study was carried out using narrative policy analysis approach. Research was conducted in November 2008 to April 2009 in Riau and South Kalimantan Provinces. The results showed that the scheme of PDB-HTR seems has many similarities with the KUHR scheme. From the analysis had been done there are several findings to consider for policy improvements of PDB-HTR namely: the credit scheme and its orientation, on site level organization, application procedure, dissemination/ socialization, and facilitating mechanisms.

Keywords: credit scheme, revolving fund, forestry, community forest plantation

Abstrak

Sampai saat ini, bank-bank komersial tidak tertarik dalam memberikan pendanaan untuk pembangunan hutan tanaman berbasis masyarakat. Dengan alasan itu, Departemen Kehutanan telah melaksanakan program berupa providinge akses keuangan untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) melalui pengembangan skema dana bergulir (PDB-HTR). Selama periode 1997–2000, Departemen Kehutanan juga mengembangkan skema kredit serupa yang disebut Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR), tetapi dalam implementasinya telah mengalami banyak masalah. Penelitian ini membandingkan skema PDB-HTR dan skema KUHR untuk mendapatkan pelajaran, sehingga pelaksanaan PDB-HTR tidak akan menderita nasib yang sama dengan KUHR. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan naratif. Penelitian dilakukan pada bulan November 2008 sampai April 2009 di Provinsi Riau dan Kalimantan Selatan. Hasil menunjukkan bahwa skema PDB-HTR tampaknya memiliki banyak kesamaan dengan skema KUHR. Dari analisis yang telah dilakukan ada beberapa temuan yang perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki kebijakan PDB-HTR yaitu: skema kredit dan orientasi pada organisasi tingkat kecil, prosedur aplikasi, diseminasi/sosialisasi, dan mekanisme fasilitator.

Kata kunci: skema kredit, dana bergulir, kehutanan, hutan tanaman rakyat

Penulis untuk korespondensi, email: bramasto2001@yahoo.co.id, telp. +62-251-8621244, faks. +62-251-8621244

Pendahuluan

Luas lahan kritis dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hingga tahun 2007 terdapat 77,81 juta ha lahan kritis di Indonesia (Departemen Kehutanan 2008). Pelibatan masyarakat untuk merehabilitasi lahan melalui program pembangunan hutan tanaman berbasis masyarakat merupakan keniscayaan. Lahan-lahan kritis demikian secara *de facto* umumnya telah dikuasai oleh masyarakat, sehingga apabila lahan-lahan semacam itu diberikan hak pemanfaatannya kepada pengusaha besar (misal pengusaha hutan tanaman industri) maka cepat atau lambat akan menimbulkan konflik.

Agar masyarakat bersedia untuk berpartisipasi aktif membangun hutan tanaman diperlukan berbagai dukungan. Selain dukungan kepastian hak atas lahan (*property rights*), infrastruktur, harga kayu yang wajar, penguatan pasar, dan kebijakan tata niaga kayu, diperlukan pula dukungan pendanaan. Pengembangan skema kredit untuk mendanai pembangunan hutan berbasis masyarakat di Indonesia sesungguhnya telah lama dilakukan. Pada 1988–1998 disediakan Kredit Usahatani Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS), kemudian pada 1997–2000 dikembangkan Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR), dan sejak 2008 dikembangkan

skema Pinjaman Dana Bergulir Hutan Tanaman Rakyat (PDB-HTR) untuk percepatan pembangunan HTR yang merupakan salah satu varian hutan tanaman berbasis masyarakat yang dapat diakses melalui Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H). Dalam perjalanannya ternyata KUK-DAS dan KUHR menimbulkan banyak permasalahan saat ini, seperti banyaknya tunggakan, tanaman sebagai hasil investasi tidak ditemukan, pendataan yang tidak akurat, dan lain sebagainya. Sementara PDB-HTR kinerjanya belum dapat diketahui, kecuali hingga Oktober 2010 dana yang telah tersedia belum terdistribusikan sama sekali.

Akankah PDB-HTR bernasib serupa dengan skema-skema yang telah pernah dikembangkan sebelumnya khususnya KUHR? Atau merupakan perbaikan dari skema terdahulu, sehingga kinerja PDB-HTR diharapkan dapat lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul, mengingat menurut Mayers dan Bass (2004) bahwa salah satu cara untuk memperbaiki kebijakan adalah belajar dari pengalaman masa lalu baik tentang struktur maupun kinerja implementasi kebijakannya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kajian ini dilakukan dengan pendekatan analisis kebijakan naratif (*narrative policy analysis*) menurut van Eeten (2007).

Metode

Bersumber dari Bedsworth (2004), Bal (1998), Roe (1994), van Eesten (2007) menjelaskan bahwa analisis kebijakan naratif merupakan pendekatan untuk menganalisis apakah sebuah kebijakan yang sama akan menghasilkan kinerja yang sama atau berbeda untuk menyusun rekomendasi keberlanjutannya atau membenahi kembali isu-isu kebijakan atas suatu peristiwa (dalam hal ini peristiwa didefinisikan sebagai transisi dari satu keadaan ke keadaan lain). Dengan demikian tujuan dari analisis kebijakan naratif adalah untuk meramalkan masa depan kebijakan (Dunn 2003) dari suatu evolusi atau perbaikan kebijakan (Boswell *et al.* 2011).

Analisis kebijakan naratif tidak dapat dipisahkan dengan kelembagaan karena analisis harus memerhatikan tatanan atau konteks kebijakan (*policy setting or context*) dengan mengidentifikasi fakta dan struktur peraturan (Shanahan *et al.* 2011). Dalam kajian ini kebijakan yang dianalisis adalah kebijakan PDB-HTR dan KUHR. Kebijakan KUHR dipilih sebagai pembanding PDB-HTR karena keduanya dikhususkan untuk pembangunan hutan tanaman berbasis masyarakat, hanya saja lokus HTR adalah kawasan hutan produksi sedangkan HR adalah lahan hak milik.

Rimmon-Kenan 1983, diacu dalam van Eesten (2007) menyebutkan 3 aspek penting dalam analisis naratif yaitu *story* merujuk pada kasus yang dihadapi dan disarikan dari tulisan (*text*) yang mewakilinya, *text* merujuk pada *story* baik lisan maupun tertulis, termasuk media lain selain teks, dan *narration* merujuk pada bagaimana suatu peristiwa/kisah dijabarkan. Data untuk analisis naratif dapat berupa hasil wawancara maupun dokumen-dokumen (Feldman *et al.* 2004).

Varone *et al.* (2006) menyebutkan bahwa salah satu faktor

yang mempengaruhi efektivitas kebijakan adalah tingkat kesesuaian (*relevance or appropriateness*) antara kebijakan yang dikembangkan dengan situasi kelompok sasaran, dalam hal ini adalah masyarakat miskin yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan sasaran implementasi PDB-HTR. Sejalan dengan itu, Yunus (2007) menekankan bahwa pinjaman kredit (mikro) bukan sekedar urusan pinjam-meminjam uang semata melainkan melibatkan pula urusan manusia yang akan ditingkatkan derajat kualitas hidupnya.

Berdasarkan kerangka teori tersebut kajian ini memfokuskan untuk menganalisis situasi yang menyebabkan pemerintah perlu menyediakan pendanaan pembangunan hutan berbasis masyarakat karakteristik rumah tangga dan perilaku peminjamannya serta persepsi petani hutan terhadap PDB-HTR dan situasi ketersediaan sumber-sumber pendanaan mikro, serta skema pinjaman KUKHR dan PDB-HTR dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) peraturan yang terkait yang terdiri atas Kepmenhut No. 49/Kpts-II/1997 tentang Pendanaan dan Usaha Hutan Rakyat, Keputusan Kepala Pusat P2H No.01/Pusat P2H-1/2008 tentang Tata Cara Permohonan, Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan HTR, dan Permenhut No. P9/Menhut-II/2008 tentang Persyaratan Kelompok Tani untuk mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan HTR (analisis untuk membandingkan masing-masing aturan tersebut juga dilakukan). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap dokumen evaluasi KUHR dan PDB-HTR untuk mengetahui kinerja masing-masing skema. Hasil kajian tersebut akan dimanfaatkan untuk memperoleh pembelajaran (*lesson learnt*) sebagai bahan untuk mendeskripsikan isu-isu kebijakan yang perlu dipecahkan dalam kajian lanjutan.

Penelitian lapangan dilakukan pada November 2008 sampai April 2009 di Desa Lubuk Kebun, Desa Situgal, dan Desa Rambahan (Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau) serta Desa Ranggung (terletak di Kecamatan Takisung) dan Desa Asem Jaya (Kecamatan Jorong) yang terletak di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Teknik wawancara terstruktur dengan bantuan kuesioner dilakukan untuk mengetahui karakteristik rumah tangga dan pengalaman peminjaman. Jumlah responden untuk desa-desa di lokasi penelitian Provinsi Riau adalah 119 orang dan di Provinsi Kalimantan Selatan adalah 116 orang, sedangkan wawancara mendalam dengan lembaga-lembaga keuangan baik bank seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan Lembaga Asuransi Kredit Indonesia (PT ASKRINDO) dilakukan untuk mengetahui situasi sumber-sumber pendanaan formal yang dapat dan/atau biasa diakses oleh masyarakat pedesaan.

Hasil dan Pembahasan

Peran pendanaan dalam pembangunan hutan tanaman skala kecil berbasis masyarakat Apabila didukung dengan perencanaan, pelaksanaan, dan kebijakan yang memadai,

pembangunan hutan tanaman berbasis masyarakat akan menghasilkan tidak saja kayu dalam jumlah besar tetapi dapat pula menghasilkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan (Cossalter & Pye-Smith 2003). Mengingat pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan hutan baik dalam rangka pengembangan ekonomi, peningkatan produktivitas lahan, rehabilitasi lahan kritis, dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan kebijakan pembangunan hutan berbasis masyarakat mulai dari program Inpres Bantuan Penghijauan dan Reboisasi pada era 1970-an dan diperluas dengan program Unit Percontohan Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam (UP-UPSA) dan Kebun Bibit Desa (KBD) pada era 1980-an (Hardjanto 2001), hingga akhir-akhir ini berupa program Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Keseluruhan program tersebut memerlukan berbagai dukungan, salah satunya adalah dukungan pendanaan.

Usaha hutan tanaman memerlukan jangka waktu investasi dan masa tunggu yang relatif lama sejak penanaman hingga usaha tersebut menghasilkan, sementara risiko-risiko selama menunggu masa panen juga tinggi. Karakteristik ini menyebabkan bank-bank konvensional enggan untuk melakukan pembiayaan terlebih pada pengusaha hutan tanaman berbasis masyarakat (petani). Hasil wawancara dengan BRI dan BPD serta lembaga asuransi perbankan (PT ASKRINDO) yang ditemui di lokasi penelitian mengindikasikan bahwa lembaga-lembaga tersebut beranggapan sektor kehutanan tidak prospektif untuk dibiayai. Alasan pertama adalah karena tanaman hutan memiliki risiko yang tinggi terhadap hama, penyakit, dan kebakaran terutama apabila tidak ada pembimbingan/pendampingan dari dinas/departemen teknis dan bank. Potensi kredit macet yang tinggi, terutama apabila debitur tidak memiliki usaha/penghasilan sampingan dan hanya mengandalkan hasil dari hutan tanaman menjadi alasan kedua yang ditemukan. Alasan berikutnya adalah kredit program pemerintah dipersepsikan sebagai dana hibah yang tidak perlu dikembalikan oleh masyarakat dan sebaliknya menurunkan tingkat kehati-hatian bank untuk menyalurkannya yang mengakibatkan tingginya kredit macet, yang akan berimbas pada kinerja bank karena kemacetan kredit akan mempengaruhi portofolio bank. Dalam kaitan dengan pasar, maka alasan yang dapat diidentifikasi adalah ketiadaan pasar terbuka untuk kayu dan kemungkinan jatuhnya harga kayu sewaktu-waktu sangat tinggi akibat kelebihan persediaan (*over stock*).

Kesulitan masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan formal tidak hanya terjadi pada usaha hutan tanaman. Usman *et al.* (2004) yang melakukan kajian di Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan bahwa institusi formal perbankan sulit diakses oleh masyarakat miskin karena institusi tersebut berorientasi sangat komersial sehingga keberadaan lembaga penyedia kredit non-formal, termasuk kredit program, pada banyak hal sangat membantu. Hal senada disampaikan pula oleh Wijono (2005) yang menyebutkan bahwa salah satu faktor penghambat pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah terbatasnya akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-

lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan. Situasi yang sama juga terjadi di Nigeria sebagaimana dilaporkan oleh Onoja dan Agumagu (2009) yang menyebutkan bahwa lembaga keuangan bank dan lembaga penjamin kredit pertanian di Nigeria belum dapat berperan secara signifikan dalam pemberian akses kredit untuk kegiatan pertanian. Tampaknya ketersediaan kredit dalam jumlah yang besar tidaklah cukup bagi rumah tangga miskin, diperlukan kelembagaan kredit yang dapat diakses oleh golongan miskin (Yunus 1981; Khandker *et al.* 1995). Di Sudan dan Uganda, pemberian akses pendanaan untuk pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, meningkatkan ketersediaan mata pencaharian masyarakat dari sektor kehutanan, dan pengentasan kemiskinan (Gondo 2009). Kasus di Brazil, untuk menguatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan disediakan pula berbagai skema pendanaan untuk pembangunan hutan tanaman pada berbagai skema (*agroforestry*, *reforestasi*, dan peningkatan produktivitas hutan), pengelolaan hutan lestari, pengusaha pembalakan yang ramah lingkungan, penghargaan jasa lingkungan, dan dukungan kepada industri perkayuan dan *furniture* skala kecil dan menengah (May *et al.* 2003).

Karakteristik rumah tangga dan pengalaman meminjam

uang Hasil survei rumah tangga di lokasi penelitian di Provinsi Riau menunjukkan bahwa umur kepala keluarga bervariasi, terdapat 65% responden berumur 30–49 tahun, 25% berumur > 50 tahun, dan selebihnya (10%) berumur < 30 tahun. Tingkat pendidikan didominasi oleh SD dan SMP (60%), bahkan terdapat 30% yang tidak tamat SD. Sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani (86%) dengan jumlah kekayaan yang dimiliki keluarga umumnya (86%) kurang dari Rp20 juta. Kondisi serupa juga ditemukan di lokasi penelitian di Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat 58% responden berumur 30–49 tahun, 35% berumur > 50 tahun, dan selebihnya (7%) berumur < 30 tahun. Tingkat pendidikan didominasi oleh SD dan SMP (73%), namun hanya 9% yang tidak tamat SD. Sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani (63%) dengan jumlah kekayaan keluarga umumnya (76%) tidak lebih dari Rp20 juta.

Hasil survei terhadap rumah tangga di lokasi-lokasi penelitian menunjukkan bahwa sekitar 60% keluarga telah memiliki pengalaman meminjam uang. Namun demikian, besar pinjaman tersebut tidaklah terlalu besar, umumnya < Rp1 juta tahun⁻¹ (78% responden). Kehati-hatian dalam meminjam tampaknya dipengaruhi oleh tingkat kekayaan yang mereka miliki (< Rp20 juta). Hal ini sejalan dengan hasil temuan Rudjito (2003) yang menyebutkan bahwa kecilnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada masyarakat yang sangat miskin dilatarbelakangi kekhawatiran bahwa pinjaman tersebut tidak akan mampu dikembalikan.

Peminjaman dilakukan terutama untuk konsumsi (48%) dan modal usaha pertanian (36%), selebihnya untuk pendanaan masalah kesehatan (berobat), pendidikan anak, dan kegiatan-kegiatan sosial. Sumber pinjaman terutama berasal sumber-

sumber informal seperti dari pengusaha di desa mereka berdomisili (27%), kerabat dan tetangga (26%), dan kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani, yasinan, arisan, dan julo-julo (21%). Adapun, sumber-sumber pinjaman formal tidak banyak dimanfaatkan. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya 10% pinjaman diperoleh dari bank, 9% dari kredit program, dan 7% dari koperasi. Temuan lain yang menjelaskan tentang karakteristik pengalaman meminjam menunjukkan bahwa responden cenderung memilih sumber pinjaman yang relatif dekat. Sebanyak 82% responden menyatakan bahwa jarak ke sumber pinjaman umumnya <5 km.

Pada sumber pinjaman informal, agunan bukan menjadi syarat untuk memperoleh pinjaman. Hal ini terlihat dari pengakuan 66% responden yang menyatakan bahwa pinjaman yang mereka peroleh tidak menggunakan agunan. Selebihnya (34%) menggunakan agunan berupa barang tidak bergerak seperti tanah, rumah, emas/perhiasan, dan SK Kepegawaian. Tingkat bunga yang mampu mereka tanggung tidak lebih dari 5% per tahun (85% responden) dengan sistem pembayaran cicilan bervariasi antara tanpa jadwal (35%), tahunan (23%), bulanan (16%), mingguan (13%), hingga harian (13%). Pembayaran umumnya dilakukan tepat waktu (68%) walau ada juga yang pembayarannya berdasarkan kondisi ketersediaan uang yang mereka miliki (28%). Namun menurut pengalaman selama ini, pembayaran pinjaman tidak pernah bermasalah (72%), bahkan belum pernah terjadi kemacetan pembayaran pinjaman yang disebabkan oleh gagalnya usaha tani.

Persepsi terhadap PDB-HTR Hasil wawancara persepsi terhadap PDB-HTR di lokasi penelitian mengindikasikan bahwa sosialisasi skema PDB-HTR belum dilakukan secara intensif dilakukan. Sebagian besar responden memandang mekanisme tanggung renteng efektif untuk menjamin kelancaran pengembalian kredit, hanya saja mereka tidak memiliki pandangan yang mantap tentang seberapa besar kelompok yang perlu dikembangkan. Selain itu, insentif yang diinginkan bervariasi. Tabel 1 juga mengindikasikan bahwa

pengetahuan masyarakat tentang tata cara peminjaman di lembaga-lembaga formal masih kurang. Hal menarik yang ditemukan adalah bahwa pengalaman bermitra bagi responden di Riau masih kurang, namun hal ini berkebalikan dengan responden di Kalimantan Selatan. Adapun luas maksimum lahan pertanian/kehutanan yang mampu dikelola umumnya < 2 ha, dan sebagian besar responden tidak tertarik dengan program PDB-HTR.


Kebijakan pendanaan pembangunan hutan tanaman berbasis masyarakat melalui skema KUHR Penyediaan akses permodalan untuk pembangunan hutan tanaman berbasis masyarakat oleh pemerintah Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1980-an dengan peluncuran skema KUK-DAS pada tahun 1988/1989 oleh Departemen Kehutanan yang tidak dikhususkan bagi pembangunan hutan saja, melainkan diperuntukkan pula bagi usaha-usaha konservasi tanah dan air dengan pendekatan sipil teknis.

Baru pada tahun 1997 tersedia skema pinjaman untuk pembangunan hutan rakyat di lahan-lahan hak milik melalui KUHR. Departemen Kehutanan (Dirjen RLPS) bekerjasama dengan BPD untuk penyalurannya. Dalam hal ini BPD berperan sebagai bank penyalur (*chanelling bank*) dan kreditnya disalurkan melalui mitra usaha setelah memperoleh kuasa dari peserta kredit. Mitra usaha pada skema KUHR dimaksudkan dapat bertindak sebagai penjamin dengan pola kemitraan antara petani dengan mitra usaha dalam prinsip kerjasama saling membutuhkan, menguntungkan, dan menguatkan kedua belah pihak, serta sebagai penjamin pasar. Skema permohonan dan penyaluran KUHR menurut Kepmenhut No 49/Kpts-II/1997 disajikan pada Gambar 1.

Antara tahun 1997 hingga 2000 telah disalurkan dana KUHR sebesar Rp107,58 miliar yang hingga 2010 belum terbayar. Menurut hasil wawancara dengan Biro Keuangan Kementerian Kehutanan pada Mei 2010, terdapat tunggakan kredit KUHR sebesar Rp170,91 miliar yang terdiri dari tunggakan pinjaman pokok Rp105,82 miliar dan bunga sebesar Rp65,15 miliar. Hal yang sama terjadi pula pada penyaluran dana KUK-DAS, yang pada 1988–1998 telah disalurkan dana

Tabel 1 Persepsi responden terhadap Pinjaman Dana Bergulir Hutan Tanaman Rakyat (PDB-HTR)

Aspek	Persepsi responden	
	Provinsi Riau	Provinsi Kalimantan Selatan
Penyuluhan PDB-HTR	89% belum tahu	100% belum tahu
Tanggung renteng	55% setuju	67% setuju
Ukuran kelompok	26% > 5; 21% < 5; selebihnya tidak jelas	26% > 5; 21% < 5; selebihnya tidak jelas
Insentif yang diinginkan	40% tanpa agunan, bunga murah	29% bunga murah
	60% turun langsung, bayar setelah panen, prosedur sederhana	31% membayar setelah panen
		40% prosedur mudah, tanpa agunan, sistem pengembalian
Akses ke lembaga formal	74% tidak tahu	71% tidak tahu
Mitra usaha	84% tidak pernah	75% pernah bermitra
Kemampuan mengelola lahan	63% < 2 ha	71% < 2 ha
Ketertarikan terhadap PDB-HTR	81% tidak tertarik	79% tidak tertarik



Gambar 1 Mekanisme permohonan dan penyaluran Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHHR).

sebesar ± Rp41,91 miliar dengan total pengembalian kredit sejumlah ± Rp21,78 miliar (52% dari pinjaman) atau terjadi tunggakan kredit sebesar ± Rp20,12 miliar (48% dari pinjaman).


Tampaknya pelaksanaan KUK-DAS dan KUHHR mengalami banyak hambatan sehingga program tersebut dihentikan sejak 2001. Hindra (2006) menyebutkan bahwa bantuan kredit tersebut tidak dapat dilanjutkan karena diperlukan evaluasi terhadap dana/kredit yang telah disalurkan. Hasil evaluasi pelaksanaan KUHHR oleh Departemen Kehutanan (2005) di 9 provinsi (Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku) dan 11 mitra usaha menunjukkan bahwa (1) petani belum mengetahui secara persis hak dan kewajibannya sebagai peserta kredit yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, (2) keberadaan mitra tidak diketahui dengan jelas (pindah alamat tanpa pemberitahuan dan tidak menempati alamat yang tertera pada dokumen akad kredit), (3) sebanyak 56% lokasi yang dievaluasi menunjukkan persen tumbuh sangat rendah berkisar pada 10–40%, bahkan di beberapa lokasi diketahui bahwa tanaman sebagai hasil investasi KUHHR sudah tidak ada, (4) terdapat 9 mitra usaha yang menarik dana untuk panen jauh sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut, (5) mitra usaha sebagai penjamin tidak memiliki struktur organisasi pengelola program/pendamping petani, (6) banyak lokasi kegiatan KUHHR yang beralih fungsi, (7) hasil panen sangat kecil sehingga tidak mencukupi untuk mengembalikan kredit dan meneruskan siklus tanaman berikutnya, dan (8) petani tidak mengetahui jadwal

pembayaran angsuran.

Kebijakan pendanaan pembangunan hutan tanaman berbasis masyarakat melalui skema PDB-HTR Penyediaan dana untuk pembangunan HTR dilaksanakan dengan mekanisme pinjaman dana bergulir (Keputusan Kepala Pusat P2H No. 01/Pusat P2H-1/2008) dan berkelompok (Permenhut No. P9/Menhut-II/2008). Pembangunan 5,4 juta ha HTR (2007–2016) diproyeksikan akan memerlukan anggaran sebesar Rp43,2 triliun (Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan 2007) dan saat ini telah tersedia dana sebesar Rp2 triliun (Berita Sore Online 21 Januari 2010).

Jangka waktu maksimum PDB-HTR adalah 8 tahun. Skema ini tidak mensyaratkan agunan berupa sertifikat tanah, BPKB atau semacamnya kecuali hasil tanaman HTR, jaminan pribadi, dan kelompok tani. Bunga pinjaman ditetapkan sebesar bunga yang diberlakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berkisar 7–10% per tahun yang diperhitungkan secara flat sampai jatuh tempo dan tidak bersifat bunga berbunga sejak akad. Besarnya pinjaman maksimum adalah 300 kali standar biaya pembangunan HTR. Menurut ketentuan terakhir (P.64/Menhut-II/2009 tentang Satuan Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat) besarnya biaya per ha adalah Rp9,115,525–Rp12,602,126 (terendah dan tertinggi). yang disalurkan secara bertahap sesuai dengan tahapan pembangunan HTR.

Untuk memperoleh PDB-HTR, petani harus membentuk kelompok tani dengan persyaratan minimal terdiri dari 5 anggota dan masing-masing anggota minimal memiliki areal



Gambar 2 Mekanisme permohonan dan penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Hutan Tanaman Rakyat (PDB-HTR).

IUPPHK-HTR seluas 8 ha. Kelompok tani tersebut harus disahkan oleh kepala desa dan diketahui oleh kepala dinas yang menangani kehutanan di tingkat kabupaten/kota. Kelompok tani akan didampingi oleh pendamping yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Skema proses permohonan dan penyaluran PDB-HTR menurut Keputusan Kepala Pusat P2H No. 01/Pusat P2H-1/2008 disajikan pada Gambar 2.

Hingga Oktober 2010, penyaluran dana yang tersedia untuk program PDB-HTR belum terealisasi seluruhnya. Namun demikian, telah terdapat 4 koperasi dan 84 kelompok tani hutan (KTH) yang terdiri dari 1.451 izin sedang mengajukan permohonan PDB-HTR. Jumlah PDB-HTR yang diajukan mencapai ± Rp148 miliar dan untuk tahun 2010 direncanakan akan disalurkan ± Rp14 miliar (Tabel 2).

Berdasarkan pengalaman diketahui bahwa rata-rata biaya yang diperlukan untuk mengecek proposal termasuk survei pendahuluan dan pengecekan lapangan oleh tim survei yang terdiri dari 4 orang/tim/lokasi adalah Rp32 juta (hasil wawancara dengan Kabid PKU Pusat-P2H pada Mei 2009). Dengan target ± 4.500 kelompok per tahun sesuai Rencana Bisnis Anggaran BLU P2H maka paling tidak dibutuhkan dana sebanyak Rp144 miliar per tahun untuk pengecekan proposal, sementara dana operasional BLU yang tersedia hanyalah Rp10 miliar per tahun.

Analisis perbandingan KUHR dengan PDB-HTR Untuk mengurangi risiko kegagalan program PDB-HTR, pengembangan program serupa di masa lalu dapat dijadikan pembelajaran. Untuk itu dilakukan analisis perbandingan kebijakan antara PDB-HTR dengan program KUHR. Secara ringkas hasil analisis tersebut disajikan pada Tabel 3.

Hasil analisis menunjukkan kecenderungan adanya kemiripan kebijakan antara KUHR dengan PDB-HTR, sekaligus beberapa perbedaan. Kemiripan terutama menyangkut pokok-pokok pemikiran tentang tujuan program, kegiatan-kegiatan yang dibiayai, persyaratan berkelompok untuk memperoleh pinjaman, kompleksitas tata cara (mekanisme) permohonan pinjaman, pinjaman berorientasi pada pembangunan tanaman dengan penentuan besarnya pinjaman berdasarkan satuan biaya penanaman per ha, ketiadaan persyaratan jaminan pinjaman (agunan), pinjaman dengan subsidi bunga provisi dan *handling fee*, dan pembebanan pelaporan kepada penerima pinjaman yang cukup berat (2 laporan per tahun ke 4 lembaga pada PDB-HTR dan 3 laporan per tahun ke 5 lembaga), sedangkan perbedaannya menyangkut lokasi implementasi program, pihak yang berperan dalam kemitraan usaha dan pendampingan, mekanisme pendanaan dan penyaluran, mekanisme pengembalian pinjaman, dan pihak yang melakukan pembinaan dan pengendalian.

Tabel 2 Permohonan Pinjaman Dana Bergulir Hutan Tanaman Rakyat per Oktober 2010

Kabupaten, Provinsi	IUPHHK-HTR		Jumlah pinjaman		Rencana pemindahbukuan tahun 2010 (Rp)	Keterangan
	Luas (Ha)	Izin/ KTH	Luas (ha)	Dana (Rp)		
Minahasa Selatan, Sulawesi Utara	8.222,67	771 izin 39 KTH	8.222,67	70.154.998.173	6.458.393.368	SK IUPHHK-HTR, Agustus 2010
Minahasa Utara, Sulawesi Utara	5.691,92	481 izin 34 KTH	5.691,92	48.562.892.248	4.470.647.415	SK IUPHHK-HTR, 27 Juli 2010
Mandailing Natal, Sumatera Utara (Koperasi Mitra Madina Lestari)	8.794	1 izin	300	2.559.570.000	235.631.250	Luas dengan konflik terkecil 970 Ha
Halmahera Selatan, Maluku Utara (Koperasi Bacan Lippu Mandiri)	5.851	1 Izin	300	2.559.570.000	235.631.250	SK IUPHHK-HTR, 29 Juli 2009
Nabire, Papua (Koperasi Nafa Aroa Indah)	3.107	1 izin	300	2.559.570.000	235.631.250	SK IUPHHK-HTR, 2 November 2009
Tebo, Jambi (Koperasi Maju Bersama)	2.263,74	1 izin	300	2.559.570.000	235.631.250	SK IUPHHK-HTR, 22 Januari 2010
Bolmong Timur, Sulawesi Utara	2.225	195 izin 11 KTH	2.225	18.983.477.500	1.747.598.437	SK IUPHHK-HTR, 5 Agustus 2010
Jumlah	36.155,33	1.451 izin 84 KTH	17.339,59	147.939.647.921	13.619.164.220	

Sumber: Kustiawan (2010)

Pembelajaran dari KUHR Menyimak permasalahan yang dihadapi dalam pembayaran kembali pinjaman KUHR dan karakteristik rumah tangga dan persepsi terhadap PDB-HTR kelompok sasaran yang diteliti seperti telah dijabarkan terdahulu serta dikaitkan dengan analisis perbandingan tersebut di atas, dapat ditarik beberapa pembelajaran, antara lain:

1. Pelibatan mitra usaha sebagai *penjamin* dapat mengatasi kompleksnya tata cara permohonan, namun tidak menjamin pengembalian pinjaman tepat waktu dan jumlah karena mitra usaha tidak memerankan perannya sesuai yang ditentukan dan bahkan sulit dilacak keberadaannya.
2. Skema tunggal (*one size fits all*) dan hanya berorientasi pada pembangunan tanaman mempersempit pilihan-pilihan bagi petani di satu sisi dan berisiko menurunkan kualitas portofolio (*portfolio quality*) di sisi yang lain (Ejigu 2009), dalam hal ini bagi BLU Pusat P2H.
3. Tata cara permohonan yang kompleks dan jauhnya lokasi pengurusan pinjaman, rentan memunculkan biaya salah sasaran dan transaksi tinggi. Pemberian akses pinjaman dengan subsidi bunga yang seharusnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang umumnya berada pada kategori miskin, akhirnya hanya akan dimanfaatkan oleh badan-badan usaha yang berbadan hukum yang umumnya telah mampu mengakses kredit komersial. Di Pakistan, biaya transaksi tinggi akan menurunkan minat petani untuk mengakses pinjaman dan akan meningkatkan biaya pengelolaan dana

- pinjaman bagi pengelola pinjaman yang pada akhirnya akan mengganggu kelestarian program (Mohammad 2010).
4. Sosialisasi yang tidak intensif menyebabkan petani tidak mengetahui secara persis hak dan kewajibannya, begitu pula tentang jadwal pengembalian pinjaman. Sosialisasi ini menjadi penting terutama bila dikaitkan dengan situasi latar belakang pendidikan yang didominasi oleh lulusan SD dan SMP.
5. Mengandalkan laporan-laporan administratif tanpa menghadirkan organisasi khusus pengelola program di level tapak tidak menjamin efektivitas program. Dalam pemanfaatan kredit, ketiadaan unit pengelola program dapat menimbulkan persepsi bahwa uang yang dipinjamkan merupakan “dana tak bertuan” yang menimbulkan anggapan bahwa kredit dari pemerintah tersebut tidak perlu dikembalikan. Selain itu, lembaga penyedia pinjaman mikro harus mempertimbangkan kelayakan individual dalam pengembalian kredit walaupun skema pengembaliannya didasarkan pada kelompok (Morris & Barnes 2004).
6. Pemberian kredit tanpa agunan dan berkelompok (mekanisme tanggung renteng) sesuai dengan harapan masyarakat, namun memerlukan pendampingan sebagaimana yang dikembangkan pula pada Grameen Bank (Yunus 2007) dan pada kemitraan industri pengolahan kayu bersama petani hutan rakyat di Pulau Jawa (Prihadi 2010).

Tabel 3 Analisis perbandingan peraturan KUHR dengan PDB-HTR

Aspek	KUHR (Kepmenhut 49/1997)	PDB-HTR (Per. KaPus P2H P.01/2008)	Analisis
Tujuan	Kesejahteraan, penyediaan bahan baku, dan lingkungan	Peningkatan potensi dan kualitas hutan produksi	Pada dasarnya sama
Lokasi	Hak milik di luar kawasan hutan	Di kawasan hutan produksi	Berbeda
Kegiatan yang dibiayai	Perencanaan, penanaman, hingga pemanenan	Penanaman, pemeliharaan, dan perlindungan pengamanan	Sama
Peserta	Kelompok tani (minimal 25 ha) dan gabungan kelompok tani	KTH (minimal 5 anggota @ minimal 8 ha), koperasi pemegang IUPHHK-HTR, dan Badan Usaha Berbadan Hukum (BUMN/D/S, koperasi, patungan BUMN dengan BUMS/D/koperasi)	Sama, pinjaman diberikan kepada kelompok
Kemitraan usaha dan pendampingan	Diwajibkan bermitra dengan: KUD/BUMN/BUMS/BUMD sekaligus sebagai penjamin (<i>avalis</i>) dan pendamping	Kemitraan opsional sesuai pola yang dipilih, disediakan 2 pendamping yang ditunjuk oleh bupati yang diutamakan dari penyuluh kehutanan dan koperasi	Berbeda. KUHR bertumpu pada <i>penjamin</i> ; PDB-HTR bertumpu pada penyuluh
Tata cara permohonan	Melibatkan 8 lembaga dengan 20 kegiatan, penilaian dan pemberi persetujuan adalah Dirjen RRL	Melibatkan 9 lembaga dengan 20 kegiatan (Gambar 1), penilaian dan pemberi persetujuan adalah Kapus P2H	Sama kompleksnya
Mekanisme pendanaan dan penyaluran	Penyaluran kredit melalui bank penyalur (BP), akad antara BP dengan seluruh peserta disaksikan mitra usaha, penyaluran sekaligus	Penyaluran kredit oleh Kapus P2H melalui bank, akad kredit antara Kapus P2H dengan debitur HTR, penyaluran bertahap didasarkan laporan fisik dan keuangan	Berbeda. Peran Kapus P2H dalam PDB-HTR sangat sentral dan cara penyaluran (peran bank)
Penentuan besar pinjaman	Rp2.000.000 ha ⁻¹	Rp8.634.900–11.937.765 ha ⁻¹ (P.64/Menhut-II/2009)	Sama. Dasar penentuan biaya kegiatan
Mekanisme pengembalian	Pengembalian setelah HR menghasilkan, maksimal 11 tahun sejak akad, disetor ke “rekening Menteri Kehutanan untuk usaha HR” melalui BP	Pengembalian pinjaman pokok sekaligus setelah jatuh tempo (maksimal 8 tahun) pembayaran bunga pinjaman mulai tahun ke-4 pinjaman disetor ke Rekening Pusat P2H	Berbeda. KUHR dapat dicicil maksimal sampai dengan 11 tahun, PDB-HTR dibayar sekaligus dng masa jatuh tempo 8 tahun
Jaminan pinjaman	Tidak diatur, dalam praktek beberapa BP menahan sertifikat hak milik, girik, dan sebagainya	Tanaman yang ditanam, surat pernyataan tanggung renteng, dan personal <i>guarantee</i>	Sama. Tidak mensyaratkan agunan barang
Bunga, provisi, dan <i>handling fee</i>	Bunga 6% per tahun, provisi dibayar peserta, <i>handling fee</i> dibayar Dephut	Bunga LPS (7–10% per tahun) <i>flat</i> sampai jatuh tempo, dihitung setiap bulan tidak bunga berbunga sejak akad, provisi dan <i>handling fee</i> ditetapkan menteri	Keduanya mengenakan bunga. Bunga PDB-HTR relatif lebih mahal
Mekanisme pembinaan dan pengendalian	Pengendalian oleh Dirjen RRL, pembinaan oleh Kanwil Kehutanan; tanggungjawab keberhasilan oleh bupati c.q dishut	Pengendalian dan evaluasi: Kapus P2H dan dapat menunjuk pihak ketiga, biaya pembinaan dan pengendalian ditanggung pemerintah	Berbeda. Peran Kapus P2H dalam PDB-HTR sangat sentral
Penilaian dan pelaporan	Peserta Kredit Usaha dibebani 3 laporan per tahun ke 5 lembaga, Kanwil: 3 laporan per tahun ke 1 lembaga, BP: 2 laporan per tahun ke 4 lembaga, Dir. RRL: 2 laporan per tahun ke 1 lembaga	KTH/Koperasi dibebani 2 laporan/tahun ke 4 lembaga, Kapus P2H: hasil evaluasi ke bank; bank: informasi ke KTH	Walau laporan yang dibebankan kepada kpeserta cukup berat, namun PDB-HTR lebih sederhana

Kesimpulan

Hingga saat ini lembaga keuangan bank belum tertarik untuk mendanai pembangunan hutan tanaman berbasis masyarakat seperti halnya HTR, khususnya di luar Pulau Jawa, sementara pembangunan hutan berbasis masyarakat secara potensial akan menghasilkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, harus ada lembaga non bank yang bersedia mendanainya. Dasar pemikiran tersebut mendorong BLU Pusat P2H untuk membuka akses pendanaan bagi HTR dengan skema PDB-HTR. Namun, tampaknya skema PDB-HTR yang dikembangkan memiliki banyak kemiripan dengan skema KUHR yang berdasarkan evaluasi banyak menemui hambatan. Dari perspektif analisis kebijakan naratif, PDB-HTR tidak dapat dikatakan sebagai perbaikan kebijakan dari KUHR. Dengan demikian, risiko kegagalan masa depan PDB-HTR cukup tinggi, terlebih bila dikaitkan dengan informasi karakteristik rumah tangga, perilaku peminjamannya serta persepsi petani hutan terhadap PDB-HTR yang tampaknya belum diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan PDB-HTR.

Saran

Dari hasil analisis yang telah dilakukan terdapat beberapa temuan yang perlu diperhatikan untuk penyempurnaan kebijakan PDB-HTR. Skema dan orientasi pinjaman perlu diperluas untuk memperkaya pilihan dan menyesuaikan kebutuhan petani serta mengurangi risiko kegagalan pada suatu skema (*risk management*) bagi BLU Pusat P2H, termasuk perlu dipertimbangkannya pemberian akses pendanaan bagi usaha-usaha kehutanan berbasis masyarakat selain HTR yaitu HR, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan. Selain itu, perlu dikembangkan organisasi pengelola program di tingkat tapak atau dapat pula dengan memanfaatkan organisasi kehutanan yang relevan (misalnya BP2HP) untuk menjalankan fungsi-fungsi pendampingan, sosialisasi, perekrutan calon peminjam (*head hunter*), dan pengawasan. Disarankan pula perlunya penyederhanaan prosedur permohonan pinjaman tanpa mengabaikan azas kehati-hatian (*prudentiality*) dan memastikan bahwa penerima pinjaman adalah kelompok sasaran yang dituju (petani). Hal ini dapat dilakukan apabila organisasi pengelola program dapat dibangun di tingkat tapak. Dalam aspek organisasi, disarankan apabila organisasi tingkat tapak tidak dapat dibangun sehubungan dengan aturan yang ada saat ini, maka unit penerima pinjaman yang paling mungkin adalah koperasi yang dibangun oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani hutan. Hal yang juga disarankan adalah sosialisasi dan pendampingan yang selama ini dibebankan kepada pemerintah daerah perlu diikuti dengan mekanisme insentif pendanaan, karena tanpa dukungan pendanaan dapat dipastikan sosialisasi dan pendampingan oleh pemerintah daerah tidak akan berjalan semestinya.

Ucapan Terima Kasih

Kajian ini merupakan bagian dari penelitian “*Strengthening Rural Institutions to Support Livelihood Security for*

Smallholders Involved in Industrial Tree-planting Programs in Vietnam and Indonesia” yang merupakan sebuah kerjasama penelitian antara CIFOR, BMZ-Jerman, CeTSAF-Jerman, Humboldt University-Jerman, Fakultas Kehutanan IPB-Indonesia, dan FSIV-Vietnam. Ucapan terima kasih ditujukan kepada BMZ-Jerman yang telah mendanai penelitian kerjasama tersebut.

Daftar Pustaka

- Cossalter C, Pye-Smith C. 2003. *Fast-Wood Forestry: Myths and Realities*. Bogor: CIFOR.
- Boswell C, Geddes A, Scholten P. 2011. The role of narratives in migration policy-making: a research framework. *British Journal of Politics and International Relations* 13(1): 1–11.
- [Dephut] Departemen Kehutanan. 2005. Laporan Evaluasi Kredit, Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR), Kredit Usaha Persuteraan Alam (KUPA), dan Kredit Usaha Tani Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS). Jakarta: Direktorat Jenderal rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan.
- [Dephut] Departemen Kehutanan. 2008. Statistik Kehutanan 2008. Jakarta: Departemen Kehutanan RI.
- Dunn WN. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Wibawa S, Asitadani D, Hadna AH, Purwanto EA, penerjemah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Terjemahan dari: *Public Policy Analysis: An Introduction*.
- Ejigu L. 2009. Performance analysis of a sample microfinance institutions of Ethiopia. *International NGO Journal* 4(5):287–298.
- Feldman MS, Skoldberg K, Brown RN, Horner D. 2004. Making sense of stories: a rhetorical approach to narrative analysis. *Journal of Public Administration Research and Theory* 14(2):147–170.
- Gondo PC. 2009. The role of micro-financing in sustainable forest management. *XIII World Forestry Congress*. Buenos Aires, Argentina, 18–23 October 2009. <http://www.docstoc.com/docs/36517154/THE-ROLE-OF-MICRO-FINANCING-IN-SUSTAINABLE-FOREST-MANAGEMENT>. [2 November 2010].
- Hardjanto. 2001. Kontribusi hutan rakyat terhadap pendapatan rumah tangga di Sub DAS Cimanuk Hulu. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 7(2):47–61.
- Hindra B. 2006. Potensi dan kelembagaan hutan rakyat. Di dalam: Prosiding Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan 2006: 14–23. Bogor: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan.
- Khandker SR, Khalily B, Khan Z. 1995. *Grameen Bank:*

- Performance and Sustainability. World Discussion Paper 306.* Washington DC: The World Bank.
- Kustiawan D. 2010. *Pembiayaan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat melalui Skim Kredit.* Jakarta: Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H).
- May PH, da Vinha VG, Macqueen DJ. 2003. *Small and Medium Forest Enterprise in Brazil.* London: Grupo de Economia do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rio de Janeiro and International Institute for Environment and Development.
- Mayers J, Stephen B. 2004. *Policy that Works for Forests and People: Real Prospects for Governance and Livelihoods.* Virginia: Earthscan.
- Mohammad S D. 2010. Microfinance challenges and opportunities in Pakistan. *European Journal of Social Sciences* 14(1):88–97.
- Morris G, Barnes C. 2004. An assessment of the impact of microfinance: a case study from Uganda. *Journal of Microfinance* 7(1):1–16.
- Onoja AO, Agumagu AC. 2009. Econometric modelling of the effects of economic policies on food output in Nigeria under Obasanjo's administration. *Journal of Sustainable Development in Africa* 11(1):98–112.
- Priyadi N. 2010. Kelembagaan kemitraan industri pengolahan kayu bersama rakyat dalam rangka pembangunan hutan di Pulau Jawa [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Rudjito. 2003. Peran lembaga keuangan mikro dalam otonomi daerah guna menggerakkan ekonomi rakyat dan menanggulangi kemiskinan. Studi kasus: Bank Rakyat Indonesia. *Jurnal Ekonomi Rakyat* 2(1): 1–12.
- Shanahan EA, Jones MD, McBeth MK. 2011. Policy narratives and policy processes. *The Policy Studies Journal* 39(3): 535–561.
- Usman S, Suharyo WI, Sulaksono B, Mawardi MS, Toyamah N, Akhmadi. 2004. *Lessons Learned from Microfinance Services in East Nusa Tenggara.* Jakarta: SMERU Research Institute.
- van Eesten MJG. 2007. Narrative policy analysis. Di dalam: Fischer F, Miller GJ, Sidney MS, editor. *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods.* New York: Taylor & Francis Group. hlm251–269.
- Varone F, Benoit R, Axel M. 2006. A new methode for policy evaluation? Longstanding challenges and the possibilities of qualitative comparative analysis (QCA). Di dalam: Rihoux B, Grimm H, editor. *Innovative Comparative Methods for Policy Analysis: Beyond the Quantitative-Qualitative Divide.* New York: Springer Science Business Media Inc. hlm213–236.
- Wijono WW. 2005. Pemberdayaan lembaga keuangan mikro sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional: upaya konkrit memutus mata rantai kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Rakyat Edisis Khusus* November 2005:86–100.
- Yunus M. 1981. Credit for Self Employment: A fundamental human right. Grameen Bank. Dhaka. <http://www.worldfooddayusa.org/Object.File/Master/17/331/Yunuspaper.pdf>. [2 November 2010].
- Yunus M. 2007. *Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan.* Nasution I, penerjemah. Depok: Marjin Kiri. Terjemahan dari: *Banker to the Poor: Micro-lending and the Battle Against World Poverty.*